

**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)
Dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”**

JURNAL



Oleh:

Nama	: Ragil
NPM	: 21150126
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2025

**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)
Dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai**

**“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum”**

JURNAL



Oleh:

Nama	: Ragil
NPM	: 21150126
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA QRIS (*QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD*) DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Oleh

Nama : RAGIL
NIM : 21150126
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 14 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adhiman, S.H., M.H
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Fajriyana Farda, S.H., M.H
NIDN. 1006018801

Pembimbing I

Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H
NIDN. 1015058702

Penguji I

Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H
NIDN. 1017077801

Penguji II

Jasman Nazar, S.H., M.H
NIDN. 1008049102

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Oleh


Nama : Ragil
NIM : 21150126
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

21 Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Nuzul Rahmayani S.H., M.H
NIDN. 1015058702

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAGIL
NIM : 21150126
Judul Jurnal : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 16 Sya'ban 1446 H
15 Februari 2025 M

Yang Menyatakan



Ragil
NIM. 21150126

berkembang pesat saat ini, karena dengan teknologi informasi sebuah perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan efisiensi waktu dan biaya.¹

Perwujudan uang elektronik diterbitkan pertama kali pada April 2007 oleh Bank Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, kini bentuk dari uang elektronik tidak hanya *chip based* (chip yang di tanam pada kartu maupun media lain), melainkan juga berupa *server based* yaitu *server* penerbit yang menghubungkan antar media yang digunakan dalam transaksi, seperti QR Code. Demi mencegah kembali terjadinya duplikasi dan ketidakefisienan dalam saluran elektronik perbankan, Bank Indonesia melakukan standarisasi teknologi pada QR Pembayaran dan penyelarasan koridor peraturan. Dengan masifnya pertumbuhan perusahaan layanan QR Code, melalui Bank Indonesia Pemerintah menerapkan standar resmi dalam transaksi menggunakan QR Code melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).²

QRIS merupakan standar kode QR Nasional yang digunakan untuk menyediakan pembayaran melalui kode QR di Indonesia. QRIS pertama kali diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Bank Indonesia dengan tujuan agar proses dalam transaksi pembayaran domestik melalui QR Code lebih cepat, mudah, dan aman. Dengan QRIS segala aplikasi pembayaran yang digunakan masyarakat (baik bank maupun nonbank) dapat diaplikasikan di seluruh *merchant* berlogo QRIS. Adapun selain Bank Indonesia sebagai pihak penerbit, dalam transaksi QRIS terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Lembaga *Switching*, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Pengelola *National Merchant Repository*, *Merchant Aggregator*, dan Pengguna.³

Penerapan QRIS tidak lepas dari kendala dan hambatan, beberapa kendala yang dijumpai seperti tidak merata akses infrastruktur dan jaringan sehingga menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah dan kota kecil memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah.⁴ Selain itu, ketidaksesuaian penyajian stiker QRIS masih sering dijumpai di toko-toko. Banyak pedagang (*merchant*) masih menyajikan stiker QRIS bersamaan dengan stiker QR dari masing-masing Aplikasi Pembayaran Non-tunai.⁵ Dimana seharusnya pedagang cukup menampilkan atau menempelkan 1 (satu) stiker QR saja yaitu QRIS sebagai *barcode* yang digunakan untuk transaksi pembayaran nontunai pada macam aplikasi. Ini menandakan kurangnya pemahaman pedagang akan QRIS. Ancaman dari kejahatan juga tidak luput dalam transaksi ini, sebagaimana dilansir dari website *idxchannel.com*, bahwa metode pembayaran QR Code telah menjadi modus penipuan baru bagi para oknum tidak bertanggung jawab, berkedok pembayaran bodong. Dalam hukum positif Indonesia, aturan tentang pembayaran melalui QRIS yaitu menetapkan peraturan mengenai QRIS ini agar tidak terjadi penyalahgunaan data terhadap data pribadi

¹ Eka Sudarmaji, *Digital Business*, Cet. Ke-1, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hlm. 184

² Eka Ayu Purnama Lestari, Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E- Commerce, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020, hlm. 28-36

³ Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS): Apa Itu QRIS?*, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, diakses pada tanggal 2 September 2022.

⁴ Tobing, Gabriella Junita, et al., Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 03, Tahun 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/363419-none-c828e1fe.pdf>, hlm 491-509.

⁵ Sekarsari, Katherine Amelia Dyah, C, et al., Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta, *Jikap (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/51487>, hlm. 42-57.

yang telah tertera dalam UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu juga didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Atas permasalahan yang ada, posisi sebagai pengguna rentan menjadi pihak yang dirugikan. Karena pengguna sering kali ditempatkan ke dalam posisi yang lemah. Untuk itulah perlindungan terhadap pengguna yang menggunakan QRIS menjadi *concern* penting demi terselenggaranya transaksi pembayaran berbasis QRIS yang aman dan kondusif. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen juga berkaitan dengan kepentingan pembangunan dan perkembangan ekonomi, khususnya pada bidang perdagangan dan industri, dimana demi mengakomodir pengaruh globalisasi dan mencegah perdagangan bebas akibat kemajuan teknologi.⁶

Implementasi penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran mengakibatkan memunculkan suatu permasalahan terutama pada subyek utama yaitu pedagang (merchant) yang diharuskan mampu dalam memahami dan menggunakan teknologi terutama pada penggunaan alat yang berbasis digital yang digunakan sebagai penyambung dalam melakukan transaksi menggunakan system pembayaran QRIS. Kemudian dari segi regulasi pembayaran transaksi secara non tunai saat ini hanya diatur dalam tingkatan Peraturan BI saja, belum ada peraturan perundangan yang mengkhusus dan komprehensif, sehingga hak nasabah sebagai konsumen belum mampu terpenuhi. Kemudian terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam melaksanakan penggunaan QRIS dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran belum adanya tindakan pengawasan, dalam hal ini BI sebagai otoritas dalam melakukan pengawasan belum maksimal. Nasabah sebagai konsumen yang memegang uang elektronik dapat sewaktu-waktu mengalami kerugian secara imateriil atau materiil apabila bertentangan dengan hak-hak konsumen. Dalam menggunakan transaksi non tunai sangat dianjurkan untuk memperhatikan teknologi yang memiliki kelemahan dalam teknis penggunaannya. Hal ini menyebabkan permasalahan mengenai sistem pembayaran non tunai menggunakan QRIS menjadi semakin kompleks sehingga menuntut perlindungan hukum dengan regulasi terhadap pengguna QRIS, kemudian juga menyebabkan rentannya terjadi penipuan yang dilakukan dalam penggunaan QRIS.

Berdasarkan atas isu hukum yang telah diuraikan sebelumnya serta keingintahuan penulis terhadap permasalahan tersebut yang mendasari penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Transaksi Pembayaran NonTunai*".

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, konsep hukum digambarkan seperti apa yang termaktum pada peraturan perundang-undangan. Konsep hukum pada penelitian ini dipandang sebagai kaidah/norma yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih lanjut penelitian

⁶ Yusuf Randi, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online di Masa Covid-19, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/223>, hlm. 1-15.

hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini akan dikaji dan diteliti berbagai aspek, teori hukum, serta peraturan perundangan yang berkenaan dengan masalah penelitian yang diangkat.

Mengenai pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam pelaksanaan penelitian normatif ini. Pendekatan ini bertumpu pada beragam dasar hukum yang diteliti, yang dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna QRIS dalam Transaksi Pembayaran Nontunai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap Pengguna QRIS Secara Preventif

QRIS adalah standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet digital, dan mobile banking. BI bersama industri menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha/pedagang atau merchant menggunakan "Quick Response Code Indonesian Standard" (QRIS).

Ketentuan pada Pasal 54 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan mengenai keberadaan pejabat dan petugas dalam upaya perlindungan data pribadi yang dalam transaksi QRIS dipegang oleh PSJP. PSJP wajib dalam melindungi data konsumen karena terkait dengan fungsi pemrosesan data pribadi dalam transaksi menggunakan QRIS. PSJP harus memperhatikan kemungkinan resiko yang akan terjadi pada data konsumen tersebut terkait dengan pemrosesan transaksi pada QRIS. PSJP juga bertindak dalam mempertimbangkan transaksi, terkait dengan sifat transaksi, ruang lingkup penggunaan data dalam transaksi, konteks transaksi yang dilakukan oleh pengguna QRIS, dan tujuan pemrosesan transaksi.

Terkait dengan resiko dalam transaksi perbankan elektronik Bank Indonesia telah mengatur segala sesuatu terkait dengan manajemen risiko atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dengan efektif dan konsisten, namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan termasuk juga dalam hal ini transaksi melalui Quick Response Code. Penyalahgunaan data konsumen dalam QRIS yang merupakan kejahatan dalam jaringan dapat ditelusuri menggunakan cara khusus dengan media komputer dan jaringan. Salah satu jenis cyber crime adalah serangan dunia maya atau cyber attacks yang merupakan jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi. Cyber attack merupakan upaya mengganggu informasi yang berfokus pada alur logic system informasi.

Terjadinya kasus penyadapan akibat penyalahgunaan data secara tegas dilarang oleh UU ITE dengan memberi larangan akses kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (interception) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggendakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Terhadap uraian kemungkinan munculnya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi digital menggunakan QRIS melahirkan sebuah akibat hukum sebagai bentuk respon terhadap perbuatan hukum yang terjadi. Bentuk akibat hukum tersebut adalah timbulnya suatu pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang melakukan tindakan penyalahgunaan data. Prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku yaitu liability based on fault yaitu bahwa pertanggungjawaban hukum timbul akibat adanya sebuah kesalahan. Pada bentuk pertanggungjawaban ini, pihak penyalahguna data wajib memberikan ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian. Penderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pihak penyalahguna data tersebut. Fokus utama pertanggungjawaban ini adalah pada unsur kesalahan dari pihak yang melakukan pelanggaran data konsumen dalam transaksi QRIS. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.⁷

Terkait perlindungan hukum yang harus diberikan kepada masyarakat dalam transaksi digital melalui sistem QRIS maka wajib mengacu pada perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terkait transaksi digital melalui sistem QRIS dilakukan dengan adanya pemahaman dan penyadaran bagi masyarakat terkait tata cara menggunakan sistem QRIS dalam bertransaksi termasuk dengan potensi ancamannya. Masyarakat juga perlu dididik untuk bagaimana cara melaporkan potensi adanya potensi tindak pidana sebagai implikasi sistem QRIS. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan mengoptimalkan aparat penegak hukum yang ada dengan peningkatan kapasitas serta sarana dan prasarana. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan perlunya pelatihan dan pengembangan tertentu oleh aparat penegak hukum supaya siap dan sigap dalam menghadapi adanya tindak pidana transaksi digital yang memanfaatkan sistem QRIS. Selain peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan seperti adanya pemesanan alat khusus yang mampu melakukan deteksi dini potensi tindak pidana transaksi digital. Selain itu, sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum supaya dapat menindak tegas pelaku tindak pidana transaksi digital juga perlu mengacu dan melihat perkembangan terkini teknologi penegakan hukum di negara lain.

2. Upaya Represif Terhadap Transaksi Penggunaan QRIS

Dalam praktik transaksi non tunai, adanya penipuan melalui pembayaran dalam transaksi non tunai lazim disebut sebagai fraud. Fraud secara umum dipahami sebagai tindakan untuk menipu, membohongi, serta mengelabui satu pihak demi terpenuhinya keuntungan dari pihak lain⁸. Penipuan adalah perbuatan yang merugikan orang lain yang termasuk dalam tindak pidana. Definisi penipuan tersebut menggambarkan bahwa tindakan curang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik sebagai kebohongan maupun sebagai tindakan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari orang lain.

⁷ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 59

⁸ M. Mohd Ali and N. Farhana Mohd Zaharon, 2021. "Phishing as Cyber Fraud: The Implications and Governance," Hong Kong J. Soc. Sci., hlm. 57

Terkait adanya upaya penegakan hukum terkait sistem pembayaran non tunai melalui QRIS, dalam UU Perubahan ITE sejatinya tidak diatur secara spesifik mengenai penipuan secara digital. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE yang hanya menegaskan unsur berita bohong yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Secara leksikal, berita bohong merupakan suatu informasi yang tidak sesuai sehingga tidak dapat dipercaya dan tidak sesuai dengan kenyataan. Informasi ini dapat merugikan konsumen dalam transaksi non tunai yang kemudian menjadi substansi Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE⁹. Meskipun ayat ini tidak secara khusus menjelaskan penipuan, tetapi sangat komprehensif dalam semua aspek perilaku. Pengaturan perbuatan atau peristiwa informasi dan transaksi elektronik UU ITE beserta perubahannya merupakan bentuk regulasi siber pertama di Indonesia. Meski begitu, ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE memiliki kelemahan jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen mengenai pembayaran akibat QRIS palsu yaitu substansi Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE berfokus pada informasi yang tidak tepat dan tidak sesuai dalam transaksi digital.

Praktik mengenai ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE sejatinya dapat dicontohkan dengan adanya spesifikasi antara informasi pada barang dengan barang yang telah dibeli dalam transaksi digital. Hal ini sejatinya menegaskan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU Perubahan ITE belum mampu untuk menanggulangi adanya kerugian konsumen atas pembayaran akibat QRIS palsu diatur peraturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang telah mengatur mengenai penyelenggara elektronik sertifikasi, penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik, hingga tanda tangan elektronik. Peraturan tentang pengoperasian sistem elektronik untuk memastikan bahwa setiap bagian dan integrasi seluruh sistem elektronik bekerja dengan baik. Komponen sistem elektronik antara lain meliputi perangkat lunak, tenaga ahli, perangkat keras, keamanan, dan administrasi¹⁰. Transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak harus dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, kewajiban, dan kehati-hatian. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontrak lainnya.

Kepastian hukum layanan perbankan melalui pembayaran non-tunai dengan sistem QRIS dapat diwujudkan dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang masif kepada masyarakat. Sosialisasi, pelatihan, hingga pemahaman mengenai penggunaan QRIS beserta risikonya perlu diberdayakan pada masyarakat umum karena bagaimana pun transaksi digital merupakan fenomena global yang sudah memasyarakat sehingga masyarakat wajib paham mengenai sistem QRIS beserta risikonya. Pemahaman masyarakat yang baik terkait sistem QRIS beserta risikonya akan meningkatkan kesadaran

⁹ Muhammad Aswin Anas, A. Yunus, M. M. Athallariq Gio, and N. Wulandari, 2021. "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi," Amanna Gappa.

¹⁰ Asnawi, "Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0," J. Ilmu Indonesia., 2022

hukum masyarakat mengenai transaksi digital. Kesadaran hukum yang tinggi terkait transaksi digital oleh masyarakat diperlukan setidaknya ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek transaksi dan potensi ancamannya. Kesadaran hukum yang tinggi masyarakat mengenai transaksi digital berpotensi membuat masyarakat memahami langkah-langkah transaksi digital sehingga lebih berhati-hati. Kesadaran hukum masyarakat terkait potensi ancaman dalam transaksi digital dimaksudkan supaya potensi ancaman dapat diantisipasi dan diminimalisasi.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum preventif terkait transaksi digital melalui sistem QRIS dilakukan dengan adanya pemahaman dan penyadaran bagi masyarakat terkait tata cara menggunakan sistem QRIS dalam bertransaksi termasuk dengan potensi tindak pidana. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan adanya pengembangan tertentu oleh aparat penegak hukum supaya siap dan sigap dalam menghadapi adanya tindak pidana transaksi digital yang memanfaatkan sistem QRIS. Selain itu, apabila sistem QRIS yang bermasalah secara internal, maka perlu diatur pertanggungjawaban pembuat atau penerbit sistem QRIS atas kerugian yang ditimbulkan. Menerapkan Undang-Undang ITE kepada pelaku yang melakukan penipuan terhadap konsumen dalam bertransaksi menggunakan QRIS

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang, Cetakan Ke-4, 2016.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Eka Sudarmaji, *Digital Business*, Cet. Ke-1, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022.
- Muhammad Aswin Anas, A. Yunus, M. M. Athallariq Gio, and N. Wulandari, 2021. "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi," Amanna Gappa.
- Asnawi, 2022 . "Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0," J. Ilmu Indonesia.,
- M. Mohd Ali and N. Farhana Mohd Zaharon, 2021. "Phishing as Cyber Fraud: The Implications and Governance," Hong Kong J. Soc. Sci.,
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

JURNAL

- Eka Ayu Purnama Lestari, Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, Vol. 4, No.1, Tahun 2020, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IPPSH/article/view/24323>.
- Yusuf Randi, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online di Masa Covid-19, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/223>.
- Sekarsari, Katherine Amelia Dyah, C, et al., Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta, *Jikap (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/51487>.
- Tobing, Gabriella Junita, et al., Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 03,

Tahun 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/363419-none-c828e1fe.pdf>.

Wibowo, M. D., Armono, Y. W., & Bidari, A. S., Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Bisnis Digital Surakarta, *Justicia Journal*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2022, <http://ejournal.undar.ac.id/index.php/yusticia/issue/view/114>.

Zaini, M., E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, <http://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/236>.





Bukittinggi, 18 Februari 2025

Nomor : 08/SLJ/Februari/2025
Perihal : **Penerimaan Naskah untuk Sakato Law Journal**
Lampiran : -

Kepada
Yth.
Ragil

Di Tempat

Sehubungan dengan tulisan ilmiah yang Anda kirim kepada Redaksi Sakato Law Journal pada tanggal 30 Desember 2024, yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai**" kami telah menilai susunan format penulisan dan substansi tulisan, maka kami menyatakan bahwa tulisan tersebut layak untuk diterbitkan pada Sakato Law Journal Volume 3 Nomor 2.

Demikian surat pemberitahuan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Redaksi Sakato Law Journal
Fakultas Hukum UMSumbar

Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
(*Editor in Chief*)



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 154/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2023/2024

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RAGIL NIM : 21150126**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
- b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
- c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum din iksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudari **DR. NUZUL RAHMAYANI,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NIM : **RAGIL / 21150126**
- Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PROGRAM KALIBER SEBAGAI UPAYA EDUKASI DAN PREVENTIF BAHAYA PRAKTEK POLITIK UANG MENJELANG PEMILU 2024**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

Bukittinggi











29 Dzulhijah 1445 H
07 Juli 2024 M



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Peringgal

JADWAL KEHADIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Tgl/Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabu, 29-4-24	Jeni Mardesa 20150218	Aspek kriminologis keterlibatan perempuan dalam tindak pidana Narkotika.	
2	Rabu, 10-7-24	Fiki Rahmadani Munandar 20150105	Analisis putusan perkara pidana No. 37/pid. B/2022/PN. PDR tentang keadilan pasangan yg menyebabkan kematian	
3	Rabu, 10-7-24	Saktutra Iyana 20150148	Analisis putusan pra peradilan no. 1/pid. pra/2024 Dn. ply	
4	Rabu, 10-7-24	Ardila Putri 20150051	Penegakan hukum terhadap WNA yg melakukan pelanggaran keimigrasian (shadi kantor imigrasi)	
5	Rabu, 10-7-24	M. Fakhri Hidayat 20150009	Perlindungan hukum terhadap penumpeng disabilitas dlm proses penyidikan di rumah residu kepolisian Kota Bkt.	
6	Rabu, 26-7-24	Putri Suci Anelia Putri 21150008	Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan seksual Relasi kuasa	
7	Rabu, 15-1-25	Debi Rizki Aulia putri 21150122	pengaturan pembenaan ganti rugi terhadap korban oleh pelaku kecelakaan lalu lintas UU No. 22 th 2009 LLAJ	
8	Rabu, 15-1-25	Hardil Acharyu 21150129	Pelaksanaan pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Pengadilan Negeri Tanah Datar	
9	Rabu, 15-1-25	Viola Fiki Fauzi 21150005	Pengaturan kepemilikan senjata api bagi Masyarakat sipil u/ kepentingan pembelaan diri	
10	Rabu, 15-1-25	Kurnia Azzani Putri 21150020	penerapan pembinaan pada ruang isolasi terhadap narapidana di LP Kelas II B payakumbuh.	

Catatan : 3 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi
Mahasiswa